



SALINAN

KETETAPAN

Nomor 36/PUU-XIV/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang



- : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 16 Maret 2016 dari **H. Ecek Karyana, S.Kep., M.H** yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Maret 2016 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 7 April 2016 dengan Nomor 36/PUU-XIV/2016 perihal permohonan pengujian konstusionalitas Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa terhadap permohonan Nomor 36/PUU-XIV/2016 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
1. Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/TAP.MK/2016 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Nomor 36/PUU-XIV/2016, bertanggal 7 April 2016;
 2. Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/TAP.MK/2016 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 7 April 2016;
- c. bahwa sidang pemeriksaan pendahuluan dilaksanakan pada tanggal 14 April 2016 yang dihadiri oleh Pemohon;
- d. bahwa Mahkamah telah menerima surat permohonan pembatalan permohonan pengujian Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, bertanggal 21 April 2016 dari Pemohon melalui *e-mail* Mahkamah pada tanggal 26 April 2016;

- e. bahwa terhadap pencabutan permohonan tersebut, Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim, tanggal 27 April 2016 telah menetapkan bahwa pembatalan atau penarikan kembali permohonan pengujian Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan beralasan menurut hukum;
- f. bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, "*Pemohon dapat menarik kembali permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan*", dan "*Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan permohonan tidak dapat diajukan kembali*";

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

MENETAPKAN,

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Permohonan Nomor 36/PUU-XIV/2016 perihal pengujian konstitusionalitas Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditarik kembali;

3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, dan Patrialis Akbar masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh tujuh**, bulan **April**, tahun **dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh delapan**, bulan **April**, tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan pada **pukul 09.14 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, dan Patrialis Akbar masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Presiden/yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat/yang mewakili, dan tanpa dihadiri oleh Pemohon.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

I Dewa Gede Palguna

Wahiduddin Adams

ttd.

ttd.

Suhartoyo

Maria Farida Indrati

ttd.

ttd.

Aswanto

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Patrialis Akbar

PANITERA PENGANTI,

ttd.

Rizki Amalia

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**